



DINAS PU
KOTA DUMAI

PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026

DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DUMAI
TAHUN 2021 - 2026





Dengan mengucapkan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun 2021 – 2026.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum 2021 – 2026 telah disusun sebagai dokumen review perencanaan dan acuan penganggaran Dinas Pekerjaan Umum untuk periode 5 (Lima) tahun. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan serta kerangka pendanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum yang disusun.

Substansi Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum 2021-2026 merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dinamika perubahan lingkungan strategis terjadi begitu cepat sejak terpilihnya Walikota Dumai, terutama dengan adanya perubahan susunan dinas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 03



Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai.

Peraturan Walikota Dumai Nomor 78 tahun 2023 tentang Dinas Pekerjaan Umum yang mengamanatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum. Adanya penyesuaian struktur organisasi Pekerjaan Umum, menekankan terutama pada pengembangan wilayah sebagai basis penyusunan rencana dan program untuk meningkatkan keterpaduan infrastruktur Pekerjaan Umum dengan kawasan, sehingga orientasi hasil tidak hanya menekankan "output", namun juga "outcome" dan "impact".

Untuk itu Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum merupakan penjurus bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dalam menyusun berbagai dokumen perencanaan, pemograman dan penganggaran serta evaluasi kinerja (Antara Renja, RKA dan LKj-IP).

Akhirnya, dengan izin Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa serta segala upaya dari seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum mengharapkan seluruh target sebagaimana ditetapkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum ini dapat tercapai sehingga mensukseskan program pemerintah terutama dalam menurunkan disparitas, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing bangsa dilingkup global, meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat serta meningkatkan kemandirian ekonomi dalam rangka mewujudkan Kota Dumai sebagai Kota yang Makmur dan Madani.

Dumai, Februari 2024

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Dumai**

RIAU SATRYA ALAMSYAH, ST. MT.

Pembina Tk. I

NIP. 19740515 200112 1 006



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- b. bahwa dengan adanya penyesuaian program dan kegiatan terkait tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, dimana untuk menindaklanjutinya perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 50);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Neomor 1 Seri D);
11. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 33 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 22 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 33 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 22 Seri E) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 7 Februari 2024



Diundangkan di Dumai
pada tanggal 7 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,



INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024 NOMOR 1 SERIE

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA DUMAI
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 2
 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN RENCANA
 STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI
 TAHUN 2021-2026

PERANGKAT DAERAH YANG DILAKUKAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
 PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI
2.	DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
3.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DUMAI
5.	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI
6.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI
7.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
8.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI
9.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DUMAI
10.	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI
11.	DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
12.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
13.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA DUMAI
14.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI
15.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI
16.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI
17.	DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI
18.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI
19.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI
20.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI
21.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA KOTA DUMAI
22.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DUMAI
23.	DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI
24.	DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI
25.	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
26.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
27.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI
28.	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DUMAI
29.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DUMAI
30.	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
31.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DUMAI
32.	INSPEKTORAT KOTA DUMAI
33.	KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI
34.	KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI
35.	KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA DUMAI
36.	KECAMATAN DUMAI KOTA KOTA DUMAI
37.	KECAMATAN DUMAI SELATAN KOTA DUMAI

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
38.	KECAMATAN MEDANG KAMPAI KOTA DUMAI
39.	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI
40.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI





Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
2 Gambaran Pelayanan	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	8
2.2 Sumber Daya.....	18
2.3 Kinerja Pelayanan.....	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	29
2.4.1 Analisis Terhadap Renstra kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.....	29
3 Permasalahan Dan Isu-isu Strategis	32
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	32
3.1.1 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah.....	32
3.1.2 Identifikasi Permasalahan Untuk Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum	33
3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	34
3.3 Telaahan Renstra Kementerian PUPERA dan Renstra PUPR Provinsi	35
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	36
3.4.1 Potensi/Kekuatan	36
3.4.2 Peluang.....	37
3.4.3 Kelemahan.....	38
3.4.4 Ancaman	38
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	38
3.5.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai	38



3.5.2	Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	39
3.5.3	Sasaran Jangka Menengah Dari Renstra Pekerjaan Umum Provinsi Riau	39
3.5.4	Implikasi RTRW Bagi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai	40
3.5.5	Ketentuan pemanfaatan ruang wilayah Kota berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dalam kurun waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kotaimplikasi KLHS Bagi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai.....	43
3.5.6	Metoda Penentuan Isu-Isu Strategis	43
3.5.7	Isu Strategis Kebijakan Nasional yang terkait dengan Kota Dumai	44
3.5.8	Isu Strategis Kebijakan Provinsi yang terkait dengan Kota Dumai (RPJM Provinsi Riau 2020-2024)	45
3.5.9	Isu – isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai.....	46
4	Tujuan Dan Sasaran	47
5	Strategi Dan Arah Kebijakan.....	50
6	Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan.....	52
7	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	60
8	Penutup	64



Tabel 2-1 Data Pegawai Berdasarkan Eselonering.....	18
Tabel 2-2 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	18
Tabel 2-3 Data Pegawai berdasarkan Disiplin Ilmu	18
Tabel 2-4 Data Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang	19
Tabel 2-5 Data Sarana dan Parasarana Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai.....	19
Tabel 2-9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai.....	24
Tabel 2-10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai.....	25
Tabel 3-1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	33
Tabel 4-1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai	48
Tabel 5-1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	51
Tabel 6-1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai.....	56
Tabel 7-1 Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	61

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang – Undang 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Dinas Pekerjaan Umum melakukan perubahan Rencana Strategis terhadap kinerja, indikator dan satuan target Sub Kegiatan.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai merupakan proses perencanaan secara sistematis yang komprehensif dan berkelanjutan berisi tolak ukur pembangunan yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan secara sistematis, menggambarkan berbagai permasalahan Pembangunan Daerah dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna mengatasi masalah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD Kota Dumai, dengan mengutamakan kewenangan Wajib sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kota Dumai.

Fungsi Renstra sebagai kerangka acuan dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan tahunan yang masuk dalam isu – isu



strategis berdasarkan skala prioritas yang akan dilakukan secara bertahap selama 5 (lima) tahun. Dalam kaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggung jawaban, Renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagai bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, khususnya dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai.

Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam proses penyusunan Renstra yaitu, Persiapan Penyusunan Renstra, Penyusunan Rancangan Awal Renstra, Penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Renstra, Penetapan Renstra.

Renstra SKPD berisi Rencana Lima Tahunan yang mengacu kepada dengan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Indikatif Walikota / Wakil Walikota Dumai terpilih, yang telah disampaikan kepada masyarakat pemilih dan dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Dumai dalam tahapan kampanye pemilihan pasangan calon secara langsung yang menggambarkan Visi, Misi, Strategi, Program dan Kegiatan yang selanjutnya akan diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahunan. Dokumen tersebut menjadi sangat penting artinya karena menjadi rujukan penilaian Kinerja Dinas, setiap Akhir Tahun Anggaran, dan sekaligus merupakan acuan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam Rangkaian Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Secara berjenjang. Dalam penyusunan Renstra mengacu pada dokumen RPJMD Kota Dumai, yang dimana salah satu Misi dari Kota Dumai menjadi Tujuan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai. Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai juga mengacu pada Renstra PUPR Provinsi Riau yang memiliki tujuan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang juga menjadi salah satu Misi Provinsi Riau. Dinas Pekerjaan Umum Kota



Dumai juga mengacu pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang dimana Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Mempercepat Pertumbuhan Infrastruktur Nasional, dari Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Jalan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum utama untuk mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Republik Indonesia no. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);



10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Rawa;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata



Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024;
25. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai;
27. Peraturan Walikota Dumai Nomor 78 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai.



28. Peraturan Walikota Dumai Nomor 84 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra SKPD, yaitu :

- a. Memberikan arah kepada seluruh jajaran aparatur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan (Renja – SKPD) Tahunan;
- b. Sebagai pedoman lima tahunan dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan;
- c. Merupakan target kualitatif, sekaligus sebagai instrumen mengukur kinerja yang telah dilakukan;
- d. Menjabarkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai kedalam arah kebijaksanaan, program dan kegiatan – kegiatan;
- e. Menguraikan daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan;
- f. Sebagai landasan penentuan Program dan kegiatan tahunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu terdiri dari VIII Bab berisi :

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.



Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum

Berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya Dinas Pekerjaan Umum, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

Bab III Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi misi dan program Walikota dan Wakil Walikota, telaahan renstra K/L dan renstra Kota Dumai, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Berisi tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, .

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, .

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Penutup

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai periode 2021 – 2026 merupakan sebagai pedoman, landasan dan referensi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

Perubahan Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi publik yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin Handal, Profesional, Efisien serta Tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan rencana strategis adalah sebagai umpan balik (feedback) yang dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Berbagai tantangan, peluang dan kendala akan dihadapi dalam upaya pengembangan Kota Dumai, khususnya dalam perwujudan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai. Diantaranya adalah mencakup tentang sumber daya manusia dan Sumber Daya lainnya yang digunakan dalam berbagai kegiatan, selama kurun waktu 5 (Lima) Tahun yaitu dari tahun 2021 – 2026.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan serta langkah awal guna melakukan pengukuran kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai. Dengan demikian diharapkan apabila keseluruhannya berjalan sebagaimana mestinya, maka **Visi - Misi** Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai akan terealisasi sebagaimana direncanakan sekaligus mendukung terwujudnya visi - misi Kota Dumai.